BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berlatar belakang masalah tentang pertimbangan dan dasar hukum oleh hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang dikonvensikan menjadi uang. Dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan ini adalah:
 a. Majelis Hakim menilai para pihak dianggap telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), walaupun tidak sampai menembus selaputdara keperawanan.
 b. Majelis Hakim menilai bahwa pihak suamilah yang selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), walaupun dalam bentuk "tidak berbuat", yakni melalaikan nafkah batin yang merupakan salah satu hak dan kewajiban dari suami istri.
 c. Rasa keadilan dan kepatutan, yakni untuk mengobati penderitaan batin (psikologis) selama kurang lebih 7 tahun, dan melihat penghasilan total pihak suami perbulan hampir mencapai seratus juta. Kemudian penghasilan bersih tiap bulannya sebesar Rp.54.732.700,-. Sehingga Majelis Hakim menentukan kadar nafkah batin yang diuangkan tersebut tidak terlalu rendah, dan juga tidak terlalu tinggi, sehingga bisa dilaksanakan oleh pihak suami.
2. Dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan ini adalah:

a. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”.
b. Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak ada aturan tentang uang pengganti nafkah batin dalam perundang-undangan dan hukum Islam, akan tetapi secara kontekstual tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.

Pertimbangan dan dasar hukum di atas, Majelis Hakim sudah cukup beralasan dalam mengabulkan dan memberikan kepastian hukum terhadap tuntutan nafkah batin yang diuangkan tersebut.

B. Saran

Penulis dalam hal ini akan mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, yakni apabila terjadi lagi kasus seperti ini, kaum perempuan bisa mengajukan tuntutan uang pengganti nafkah batin tersebut ke Pengadilan Agama setempat, akan tetapi sebaiknya didampingi oleh kuasa hukum/pengacara.

Terhadap penulis selanjutnya, sebagaimana dikabulkannya oleh Majelis Hakim tentang tuntutan nafkah batin yang diuangkan dengan alasan kesengajaan dari pihak suami yang tidak mau menunaikan nafkah batin tersebut. Bagaimana nantinya jika ditemui kesengajaan tersebut dari pihak istri, apakah suaminya juga bisa mengajukan tuntutan uang pengganti nafkah batin tersebut kepada Pengadilan Agama. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi penulis selanjutnya dan bagi kalian semua.